

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.

KPT NOMOR : 215/PL.O3.2-Kpt/7606/Kpu-Kab /IX/2020, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-kpt 82/ /06/KPU /II/ 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-kpt 82/ /06/KPU /VIII/ 2020.

- Keputusan Ini Tentang persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2020.

- Lampiran: 1 hlm.

